



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

PEMETAAN KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan sektor industri merupakan suatu kegiatan yang multi sektor, sehingga di dalam pelaksanaannya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dalam suatu kawasan yang tersendiri;
 - b. bahwa untuk memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada investor yang berkeinginan menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang dalam bentuk kegiatan industri menengah sampai besar perlu dikembangkan zona-zona industri di dalam suatu kawasan industri yang terpadu;
 - c. bahwa di dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan industri yang mengacu kepada suatu kerangka penataan ruang wilayah, dapat berlangsung secara tertib, terorganisasi dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1987 tentang Kawasan Industri;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2000 – 2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001 – 2005.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMETAAN KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN JOMBANG

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati ini, ditetapkan Pemetaan Kawasan Industri Kabupaten Jombang, sebagai suatu penjabaran dari kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2000 - 2010 di bidang industri.

Pasal 2

Pemetaan Kawasan Industri Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dirinci lebih lanjut dalam Laporan Fakta dan Analisa dan Rencana yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

Pasal 3

Pemetaan Kawasan Industri Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini merupakan rumusan kawasan industri terpadu guna menjembatani pelayanan penyediaan kawasan untuk kegiatan-kegiatan industri menengah sampai besar.

Pasal 4

- (1) Kawasan Industri Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi menjadi 5 (lima) zonasi kesesuaian yaitu :
 1. Zona liputan bangunan tinggi;
 2. Zona liputan bangunan sedang;
 3. Zona liputan bangunan rendah;
 4. Zona dengan kemampuan tanah yang rendah sekali;
 5. Zona perlindungan setempat.
- (2) Pada zona perlindungan setempat, di dalam pengembangannya hanya dikhususkan pada bangunan satu lantai dan harus diberikan disinsentif sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemetaan Kawasan Industri Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini berfungsi sebagai landasan operasional di dalam mengarahkan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Jombang;
- (2) Di dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan dapat dilaksanakan peninjauan kembali terhadap sistem pelayanan dan fasilitas-fasilitas penunjang di dalam kawasan industri dimaksud sepanjang tidak keluar dari zona kawasan yang telah ditentukan.

Pasal 6

Keputusan tentang pemetaan kawasan industri Kabupaten Jombang ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait di dalam pelaksanaan pembangunan maupun pengelolaan kawasan industri di Kabupaten Jombang.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 7 April 2003

BUPATI JOMBANG,




AFFANDI

R/ 1/10/03
h/ 31/3/03
jn/ 31/III/03
sh/ 31-3-03

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 7 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG



Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2003**

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KUDU
TAHUN 2002 - 2012**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan dinamika pembangunan dan perkembangan kota yang semakin pesat, maka diperlukan evaluasi dan kajian ulang terhadap perencanaan tata ruang agar dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pembangunan fisik kota;
 - b. bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dalam mengimbangi pesatnya perkembangan kota sebagai salah satu unsur pendorong pembangunan, maka diperlukan peninjauan kembali atau evaluasi terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota Kudu yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b; perlu menetapkan ketentuan tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kudu Tahun 2002 – 2012 dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Hayati;

6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
7. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1987 tentang Kawasan Industri;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Fasilitas Umum kepada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan dan Perhitungan Biaya Rencana Tata Ruang di Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2000 – 2010;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001 – 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KUDU TAHUN 2002-2012.

LAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Umum Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RUTRK, adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang secara garis besar disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
2. Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RDRK, adalah Rencana Pemanfaatan Ruang secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
3. RUTRK dengan kedalaman RDTRK, adalah suatu rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menjamin perkembangan kota dan sebagai dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan program serta pengendalian pembangunan kota, baik yang dilakukan Pemerintah maupun Masyarakat secara menyeluruh dan terpadu untuk jangka waktu tertentu;
4. Wilayah Kota, adalah Wilayah perencanaan dan pertumbuhan kota yang meliputi:
 - a. Desa–desa di Kecamatan Kudu yaitu :
 - 1). Desa Menturus
 - 2). Desa Randuwatang
 - 3). Desa Tapen
 - b. Desa pengembangan yang meliputi desa di Kecamatan Ngusikan yaitu :
Desa Keboan.

BAB II

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 2

Dengan Keputusan ini ditetapkan RUTRK dengan kedalaman RDTRK sebagai rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota dan dasar acuan yang harus dijadikan pedoman bagi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program serta pengendalian pembangunan wilayah kota Kudu oleh Pemerintah atau masyarakat tahun 2002 – 2012.

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ini dirinci lebih lanjut dalam Buku dan Album Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kudu yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kudu merupakan strategi pengembangan kota Kudu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- (2) Strategi pengembangan kota dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bahwa kota Kudu dibagi menjadi tiga Bagian Wilayah Kota (BWK) dan pada setiap BWK dibentuk pusat BWK;
- (3) Setiap BWK dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibagi dalam beberapa unit lingkungan dan pada masing-masing Unit Lingkungan dibentuk satu Pusat Unit Lingkungan;
- (4) Dalam Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kudu, sepanjang diperlukan dapat dilakukan peninjauan kembali (evaluasi) sedikitnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (5) Revisi terhadap RUTRK dengan kedalaman RDTRK dapat dilaksanakan bila hasil evaluasi dimaksud pada ayat (4) pasal ini menunjukkan adanya perubahan dan penyimpangan yang mendasar;

Pasal 5

RUTRK dengan kedalaman RDTRK ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang melakukan pembangunan di wilayah kota Kudu.

BAB III

POKOK – POKOK PENATAGUNAAN TANAH

Pasal 6

- (1) Untuk mengatur pola tata guna tanah dan menyerasikan antara rencana tata ruang dengan pola penatagunaan tanah, maka perlu ditetapkan pokok-pokok kebijaksanaan penatagunaan tanah khususnya yang menyangkut hal-hal yang mutlak diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Rencana Tata Ruang Kota Kudu Tahun 2002-2012 ;

(2) Pokok-pokok kebijaksanaan penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Untuk ijin penggunaan tanah yang belum habis masa berlakunya, apabila tidak sesuai dengan Keputusan Bupati tentang RUTRK dengan kedalaman RDTRK yang baru, maka harus dilakukan penyesuaian atas penggunaan tanahnya secara bertahap sesuai dengan rencana peruntukan atau pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam keputusan dimaksud;
2. Dikecualikan bagi kegiatan usaha, baik jasa maupun industri yang telah berdiri sebelum ditetapkannya keputusan ini dan tidak melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, apabila tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam keputusan ini, dilarang memperluas lahan, mengembangkan fisik bangunan dan atau kapasitas produksi;
3. Penatagunaan tanah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dikembangkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur :
 - a. Luas maksimum persil kawasan tertentu;
 - b. Lebar minimum dan maksimum persil menghadap jalan bagi kawasan tertentu;
 - c. Proporsi pemanfaatan persil untuk bangunan kegiatan;
 - d. Proporsi pemanfaatan persil pada kawasan tertentu untuk mendukung kebutuhan prasarana dan sarana umum yang diperlukan;
 - e. Hal-hal lainnya yang menyangkut hubungan antara penguasaan persil oleh seseorang atau badan usaha dengan kepentingan umum;
4. Ketentuan penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c bagi seseorang atau badan usaha yang mempunyai lahan lebih dari luas tertentu, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bentuk fisik bangunan maupun dalam bentuk dana partisipasi;
5. Atas pertimbangan khusus, yang akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap penguasaan tanah oleh seseorang dan atau badan usaha untuk penggunaan dengan luas tertentu, dapat dikenakan kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari tanah yang dikuasai untuk kepentingan umum, tanpa ganti rugi;
6. Untuk memenuhi ketentuan rencana peruntukan tanah atau, pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan untuk menjamin tertib pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta guna menjamin terwujudnya keadilan sosial yang nyata, maka dalam hal-hal khusus akan diatur lebih lanjut, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada seseorang atau badan usaha yang mengajukan permohonan penguasaan tanah akan ditentukan sesuai rencana tata ruang yang berlaku;

7. Mengingat sektor informal yang umumnya merupakan usaha golongan ekonomi lemah dalam wilayah perkotaan merupakan unsur ekonomi masyarakat yang potensial dan terus akan berlanjut, maka penatagunaan tanah di wilayah permukiman atau perkotaan yang diarahkan agar dapat menampung kebutuhan tanah untuk kegiatan usaha sektor informal, baik melalui penyediaan lahan secara khusus oleh pemerintah daerah, maupun melalui peran serta kegiatan usaha golongan ekonomi kuat;
- (3) Untuk meningkatkan upaya pengadaan tanah untuk fasilitas umum diwilayah perkotaan, maka upaya-upaya yang berkenaan dengan konsolidasi tanah maupun tukar-menukar tanah, perlu dikembangkan secara serasi dan sejalan dengan penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan pembangunan.

BAB IV

IJIN PEMANFAATAN RUANG DAN PELAYANAN UMUM PEMANFAATAN RUANG

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan pengendalian pemanfaatan ruang dikembangkan ijin pemanfaatan ruang dan pelayanan umum pemanfaatan ruang non perijinan ;
- (2) Ijin Pemanfaatan ruang yang dikembangkan meliputi :
 1. Ijin Lokasi/letak tepat penguasaan lahan untuk bangunan/kegiatan;
 2. Ijin Tapak Lingkungan;
 3. Ijin Mendirikan Bangunan;
 4. Ijin Menghapus Bangunan;
- (3) Pelayanan umum pemanfaatan ruang tidak bersifat perijinan dan meliputi pelayanan umum dalam bentuk :
 1. Pemberian rekomendasi prinsip tata ruang;
 2. Pemberian keterangan rencana;
 3. Pemberian keterangan syarat-syarat pembangunan lingkungan/kawasan;
- (4) Penerapan ijin pemanfaatan ruang dan pelayanan umum pemanfaatan ruang diselenggarakan dengan mengacu pada RUTRK/RDTRK untuk wilayah perkotaan serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) untuk wilayah di luar wilayah perkotaan.
- (5) Penerapan ijin pemanfaatan ruang dan pelayanan umum pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bijaksana dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan kegiatan pengawasan dan penertiban;
- (2) Kegiatan pengawasan terdiri atas kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi;
- (3) Kegiatan penertiban dapat dilakukan secara langsung melalui mekanisme penegakan hukum maupun secara tidak langsung melalui mekanisme pemberlakuan sanksi dis-insentif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang ditetapkan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang berlaku, Pemerintah Kabupaten mengadakan pemantauan rutin dan periodik;
- (2) Pemantauan rutin diselenggarakan oleh instansi yang berwenang bersamaan dengan penyelenggaraan proses perijinan maupun proses pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Keputusan ini, dalam bentuk pencatatan dan pengeplotan semua data dan informasi yang menyangkut pemanfaatan ruang;
- (3) Pemantauan periodik diselenggarakan oleh instansi yang berwenang sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dalam bentuk pencatatan dan pengeplotan semua data dan informasi yang menyangkut pemanfaatan ruang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 7 April 2003

BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

 1/003
 21/03
 31/03
 31-3-03

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 7 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG**


Drs. SOEHARTO, MS
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 19/E